BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dapat digambarkan saat ini profil perempuan Indonesia adalah sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis. Dalam hal ini perempuan Indonesia dituntut untuk berperan aktif dalam semua sektor, di lain hal perempuan Indonesia tetap tidak melupakan kodrat nya sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi perempuan Indonesia ini ditujukan kepada perempuan Indonesia yang berkarir (Erick & Masyitah, 2020). Mereka perempuan yang merasa memiliki bakat dan keahlian merasa terpanggil untuk mengabdi kan diri mereka bagi perkembangan bangsa dan negara. Selain itu, perempuan pun sering dihantui dengan adanya opini dalam masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.

Keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak dapat terlepas dari proses demokratis. Bahkan keikutsertaan perempuan dalam partai politik pun itu tidak lain sebagai upaya rekonstruksi formasi politik sebelumnya. Dalam hal ini partai politik sebenarnya memiliki peluang besar untuk menentukan partisipasi keterwakilan perempuan. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1-3 yaitu yang berbunyi ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari isi pasal 27 dalam UUD 1945 ayat 1-3 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, baik dari segi hukum maupun pemerintahan. Karena dalam penerapannya semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian (Adriadi & , Hasti Marlena, 2019).

Perempuan sejatinya juga dapat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dunia politik yang lebih luas sehingga dapat menampung segala aspirasi dan kepentingan yang ada. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah 9:71

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَالزَّكٰوةَوَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa gambaran laki-laki dan perempuan dapat melakukan berbagai aktivitas politik dan sama dalam hal mengerjakan perintah dari Allah SWT di kehidupan. Perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk menolong dan membantu jalannya roda pemerintahan dan kesejahteraan politik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi.

Dengan adanya keterlibatan perempuan ke dalam bagian dari representasi politik, mendukung keterpilihan kandidat perempuan, dan mendorong agenda kebijakan keterwakilan politik perempuan, maka ruang jabatan politik kian terbuka,tidak hanya eksklusif bagi laki-laki serta ditabukan lagi bagi perempuan oleh Amdimas (Dalam, Mayrudin et al., 2022).

Hadirnya perempuan sangatlah penting dalam perwujudan pengarustamaan gender sebab pemahaman pesrspektif dan sensitif gender di kalangan pembuat kebijakan, lembaga eksekutif dan legislatif masih sangat diperlukan, agar perwujudan instrument hukum yang berbasis kepentingan perempuan bisa tercipta. Oleh karena itu, butuh kehadiran perempuan dalam proses perencanaan setiap kebijakan.

Permasalahan perempuan dan politik selalu mengalami sebuah pasang surut yang pada akhirnya berakhir pada penyempurnaan. Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan aktivitas sukarela dari para perempuan dari berbagai kegiatan yang memposisikan perempuan ikut serta aktif dalam politik baik secara langsung sebagai anggota parlemen maupun secara tidak langsung sebagai kader partai politik maupun akademisi dalam proses perumusan dan pembahasan kebijakan publik. Secara garis besar, peran perempuan dalam politik sangat diperlukan karena berdampak pada penyampaian aspirasi yang konstruktif dari perspektif perempuan dalam merespon permasalahan perempuan di ruang publik dan menyuarakan pada perumusan kebijakan publik, oleh Wirjayanti (Dalam Mayrudin et al., 2022).

Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 huruf e mensyaratkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan juga dalam Pasal 245 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengajuan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota (Ramdhani Fahmi, 2021). Setidaknya dengan berlakunya peraturan tersebut partai politik dapat memaksimalkan kaderisasi para perempuan di internal partai. Rekrutmen politik yang dilakukan harus tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana salah satu fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar nantinya dapat menjadi warga Negara yang mengetahui hak dan kewajibannya dengan baik.

Di Kabupaten Boalemo Kecamatan Wonosari sesuai data KPU keterlibatan perempuan dalam keanggotaan partai politik terbukti sudah melampaui ketentuan. Dari 15 partai yang ada, terdapat 13 partai yang mencapai angka 30% keterwakilan perempuan, dan 2 partai yang masih belum mencapai ketentuan. Namun dalam hal ini, masih bermunculan sejumlah permasalahan ataupun kesenjangan dalam kepengurusan yakni perempuan masih ditempatkan pada posisi yang tidak strategis atau pada posisi subordinat tanpa disadari perempuan hanya dijadikan pelengkap saja.

Dilihat dari data diatas maka akan mendorong peningkatan partisipasi keterwakilan perempuan dalam politik, utamanya dalam pemilu legislatif. Beberapa perempuan membuktikan dirinya mampu bersaing dan ikut andil dalam memperebutkan beberapa kursi politik terkhusus di DPRD Boalemo. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan jumlah caleg Kabupaten Boalemo pada pemilu 2024 mencapai 297 caleg, dengan jumlah 91 caleg perempuan dan 206 caleg laki-laki. 27 caleg perempuan dapil Wonosari-Dulupi, 70 caleg lki-laki dapil Wonosari-Dulupi. Jumlah kursi yang diperebutkan sebanyak 25 dan caleg perempuan terpilih hanya 3. Dengan kesenjangan yang terjadi, artinya anggota legislatif perempuan belum bisa memanfaatkan perannya sebagai perwakilan perempuan yang mengusung isu gender.

Beberapa penelitian terdahulu yang didapatkan peneliti terkait Keterwakilan Perempuan Dalam Politik memiliki karakteristik yang berbeda-beda ketiga penelitian terdahulu berfokus pada peran perempuan dalam politik, sehingga

menjadi acuan penulis dalam mengambil judul terkait yang tujuannya untuk mengukur sejauh mana peran perempuan dalam dalam politik, memberikan dorongan terhadap perempuan untuk terjun keranah politik, dan dorongan untuk mengendalikan suatu keadaan yang tentunya dapat berdampak baik terhadap kebijakan publik dalam melaksanakan pelayanan publik. Analisis yang peneliti lakukan juga mempunyai pengaruh dan makna yang signifikan terhadap implementasi keterwakilan perempuan dalam politik.

Berangkat dari hal tersebut, maka peneliti melakukan kajian lebih mendalam yang berfokus pada tiga poin penting tentang perempuan dalam politik, yaitu : (1) Masih terjadi kesenjangan di dalam partai politik. (2) Sebagian besar caleg perempuan mengalami kekalahan pada pemilu 2024. (3) Anggota legislatif perempuan masih kurang memanfaatkan perannya sebagai perwakilan kaum perempuan yang ada di ranah politik. Dari fenomena tersebut peneliti mengangkat judul “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Boalemo (Studi Kasus Kecamatan Wonosari)”.

1.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yaitu :

1.2.1 Tingkat keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

1.2.2 Tingkat keterlibatan sebagai caleg perempuan dalam pemilu.

1.2.3 Peran perempuan di badan legislatif.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan pada kepengurusan partai politik.

1.3.2 Untuk memahami bagaimana keterlibatan caleg perempuan dalam pemilu.

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana peran perempuan di badan legislatif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah keilmuan dan wawasan dibidang ilmu administrasi publik serta, dijadikan referensi dan kontribusi dalam pengkajian masalah khususnya di bidang keterwakilan perempuan dalam politik.

1.4.2 Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan khususnya bagi seorang perempuan tentang peran keterwakilan perempuan dalam politik serta, diharapakan dapat menambah keilmuan dan wawasan bagi mahasiswa terutama dalam ilmu administrasi publik.